



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat (Kaur umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan) dan unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantuk Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
14. Tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
15. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan kebijakan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
18. Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Pungutan/Iuran Desa adalah pembebanan pungutan berupa sejumlah uang terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa.
21. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan BPD dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Anggota BPD adalah dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11(sebelas) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD dengan pertimbangan penduduk dihitung dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah dusun dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB III

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan suatu Peraturan Desa harus berdasarkan pembahasan yang intensif antara BPD dengan Pemerintah Desa.

- (2) Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus melalui survey atau kunjungan ke RW/RT atau dialog dengan masyarakat selanjutnya dilakukan pembahasan secara internal dalam rapat/musyawarah BPD dan diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah tingkat atasnya atau instansi yang terkait dengan aspirasi masyarakat dimaksud.

Bagian Kedua

Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka penggalian atau penjangkaran aspirasi masyarakat, anggota BPD dapat melakukan hal-hal berikut :

- a. penjangkaran secara aktif, bentuk kegiatannya seperti :
 1. membuat dan menyebarkan kuesioner;
 2. melakukan observasi lapangan atau survey ke RT dan RW dalam rangka mendapatkan dan menampung aspirasi dari masyarakat dan gambaran sesungguhnya yang ada dilapangan;
 3. mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- b. penjangkaran aspirasi secara pasif, bentuk kegiatannya antara lain menyediakan kotak saran ditempat strategis atau menyediakan nomor telepon khusus untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telepon;
- c. penjangkaran aspirasi secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain :
 1. melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak-pihak yang langsung menyalurkan aspirasi kepada BPD;
 2. melakukan inspeksi mendadak dan diam-diam.

Pasal 9

- (1) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa atau pihak-pihak terkait dan apabila perlu dibuat surat BPD kepada pihak yang berkepentingan agar dapat ditindaklanjuti.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 10

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa, BPD dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Untuk rancangan Peraturan Desa yang menyangkut perencanaan pembangunan desa, dalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi pembangunan desa.
- (3) Khusus rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi dan dievaluasi.

Pasal 11

Apabila dalam agenda rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diselenggarakan oleh BPD terdapat dua atau lebih Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibahas dan dirumuskan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu oleh pimpinan BPD dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dijadikan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 12

- (1) Pembahasan Peraturan Desa dilaksanakan melalui empat tahapan pembicaraan :
 - a. Pembicaraan tahap pertama meliputi :
 1. penjelasan Kepala Desa dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyampaian Raperdes yang berasal dari Kepala Desa;
 2. penjelasan pimpinan sidang dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa tentang penyampaian Raperdes yang berasal dari usulan prakarsa BPD.
 - b. Pembicaraan Tahap Kedua meliputi :
 1. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa:
 - a. pandangan umum dalam rapat dalam rapat BPD yang disampaikan oleh masing-masing anggota BPD;
 - b. jawaban atau tanggapan Kepala Desa atau Sekretaris Desa dalam rapat BPD terhadap pandangan umum anggota BPD.
 2. Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD:
 - a) pendapat atau tanggapan Kepala Desa atau Sekretaris Desa yang ditunjuk dalam rapat BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD.
 - b) jawaban pimpinan BPD maupun anggota BPD terhadap pendapat Kepala Desa.

- c. Pembahasan Tahap Ketiga meliputi pembahasan dalam rapat bidang atau gabungan bidang yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk dan apabila diperlukan BPD dapat mengundang tokoh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa yang terkait materi pembahasan untuk memperoleh masukan;
 - d. Pembicaraan tahap keempat meliputi :
 1. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa yang didahului dengan :
 - a. laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b. pendapat akhir bidang;
 - c. risalah rapat;
 - d. pengambil keputusan yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
 2. Penyampaian sambutan Kepala Desa terhadap pengambilan Keputusan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa yang dilengkapi risalah rapat berupa Notulen Rapat tahap I,II,III dan IV, daftar hadir rapat, Berita Acara Hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 - (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
 - (5) Peraturan Desa dibuat rangkap 5 (lima) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - (6) Camat menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan dilampiri risalah rapat, daftar hadir rapat, Berita Acara hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk bahan proses pengundangan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebelum diundangkan dalam Berita Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan diverifikasi.

- (2) Setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat, Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki dengan dilampiri risalah rapat, Berita Acara Hasil Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD serta hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten untuk mendapat kajian secara teknis dan hasil kajiannya disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dievaluasi lebih lanjut dan bahan pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa terutama Peraturan Desa tentang Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa, Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa tentang Penyusunan dan Perubahan APBDes, Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa tentang Perangkat Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan, tetapi bersifat preventif.

Pasal 15

- (1) Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa minimal dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun terutama menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Apabila dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan materi Peraturan Desa, maka BPD segera melaksanakan rapat dengan Kepala Desa untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dan selanjutnya berkoordinasi dengan tingkat Kecamatan.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN DAN PEMBERHENTIKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 16

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang telah meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dengan mekanisme usulan disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dilengkapi dengan risalah atau Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dan daftar hadir.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengajukan usulan penjabat Kepala Desa, bagi desa yang terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal, untuk hal dimaksud BPD dapat menampung aspirasi yang berkembang dari masyarakat mengenai nama-nama calon Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (3) Nama-nama calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berurutan dapat berasal dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya atau PNS dari Kecamatan atau tokoh masyarakat yang dipandang memahami manajemen pemerintahan dan peduli terhadap kemajuan desa.
- (4) Surat usulan dari BPD mengenai Penjabat Kepala Desa yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dan daftar hadir rapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diproses lebih lanjut penetapannya.

Pasal 17

- (1) Kewenangan BPD berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan BPD untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pada rapat paripurna BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berwenang membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk menghindari konflik kepentingan dan dalam rangka kejelasan akuntabilitas kinerja Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat lengkap dengan mengundang Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas dan menentukan nama-nama orang yang masuk dalam kepanitiaan Pilkades yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dengan melampirkan daftar hadir.
- (6) Berita Acara Hasil Musyawarah pembentukan Panitia Pilkades dituangkan dalam Keputusan BPD yang memuat Susunan Keanggotaan Panitia Pilkades dan lampiran tugas pokok, fungsi Panitia Pilkades.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 20

- (1) BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait dengan kebijakan Kepala Desa menyangkut program/proyek/kegiatan yang dikelola yang ada indikasi penyimpangan atau menyalahi ketentuan Peraturan Desa tentang APBDes, Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Kepala Desa yang ada dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa wajib hadir dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada BPD terhadap keterangan yang diminta oleh BPD dalam sidang/rapat BPD.
- (3) BPD mempunyai hak menyatakan pendapat terhadap keterangan atau kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Desa dalam rangka penyelesaian masalah dan kemajuan desa.
- (4) BPD dapat memajukan pertanyaan-pertanyaan terkait atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 21

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam tata tertib BPD dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai penjabat Kepala Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji;
 - f. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga Negara atau golongan masyarakat lain;
 - g. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - h. melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
 - i. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
 - j. melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
 - k. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan;
 - l. sebagai pelaksana kampanye pada kegiatan pemilihan umum.

BAB VII

KODE ETIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 25

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyusun Kode Etik dalam Tata Tertib BPB yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD dan membantu anggota BPD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab kepada masyarakat dan Negara.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan antar anggota serta anggota BPD dan pihak lain;
 - d. hal-hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota BPD;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban sanggahan;
 - f. sanksi dan rehabilitasi.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

DAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD sedangkan khusus bagi Ketua BPD yang mengajukan pengunduran diri, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
 - c. bertempat tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - e. telah berakhir masa jabatannya;
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - g. tidak dapat melaksanakan kewajiban BPD;
 - h. terdaftar sebagai calon anggota Legislatif.

- (2) Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh calon anggota BPD hasil musyawarah awal pembentukan BPD tingkat Desa yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD, dengan memperhatikan dari Dusun atau RW-RW yang diwakili oleh anggota BPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hasil Aspirasi Masyarakat yang diwakilinya

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang dianggap atau berdasarkan hasil penilaian sebagian besar masyarakat dusun atau RW-RW yang diwakilinya telah melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban BPD atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD, maka pengurus RW-RW atau para pengurus RT asal keterwakilan wilayah anggota BPD yang dianggap bermasalah, dengan difasilitasi oleh Kepala Dusun dapat mengadakan musyawarah bersama (Kepala Desa dan BPD) dengan mengundang tokoh masyarakat untuk membahas sejauhmana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat Berita Acara hasil musyawarah yang memuat alasan atau bukti-bukti pendukung untuk merekomendasikan pemberhentian anggota yang bersangkutan dan mengusulkan PAW atau calon PAW BPD dan Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh pengurus RW dan RT atau tokoh masyarakat yang menjadi asal keterwakilan BPD.
- (3) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat untuk bahan proses penetapan Keputusan Pemberhentian Anggota BPD yang bersangkutan dan pengusulan PAW BPD sebagai pengganti.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Mekanisme di Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang diduga melanggar larangan BPD, tidak memenuhi syarat atau tidak melaksanakan kewajiban BPD atau melanggar kode etik anggota BPD dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Pimpinan/anggota BPD, masyarakat atau pemilih dapat mengadukan dan mengajukan usul pemberhentian anggota BPD secara tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pengadu/pelapor dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BPD.

- (4) Berdasarkan pengaduan atau usulan pemberhentian tersebut Pimpinan BPD melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan dalam bentuk rekomendasi BPD yang menyatakan layak tidaknya alasan usulan pemberhentian.
- (5) Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Pimpinan BPD memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota BPD yang diusulkan untuk diberhentikan melakukan pembelaan.
- (6) Apabila anggota BPD terbukti bersalah, BPD mengambil keputusan pada rapat Paripurna BPD untuk menyatakan pemberhentian anggota BPD, dan mengusulkan calon PAW BPD peringkat berikutnya dari dusun atau RW yang sama untuk menggantikan anggota BPD yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan hasil Keputusan BPD, risalah rapat dan daftar hadirnya, Pimpinan BPD menyampaikan usulan dimaksud kepada Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan dengan Surat Keputusan.

Bagian Keempat

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Diberhentikan Bupati Tanpa Usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan Pimpinan BPD apabila :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

Anggota diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Bagian Kelima

Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 31

- (1) Masa jabatan keanggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal diresmikan dengan Keputusan Bupati dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Masa jabatan pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan BPD adalah sisa waktu jabatan yang belum dijalani oleh keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Anggota BPD pergantian antar waktu diresmikan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa wajib menyusun tata tertib BPD dengan perpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Keputusan BPD tentang tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. kedudukan dan susunan BPD;
- b. mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD;
- c. mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban BPD;
- d. mekanisme peresmian keanggotaan BPD;
- e. kode etik BPD;
- f. alat kelengkapan BPD dan mekanisme kerjanya;
- g. jenis-jenis rapat atau persidangan BPD dan mekanisme pengambilan keputusan;
- h. produk dan proses penetapan keputusan;
- i. hari kerja dan waktu rapat;
- j. mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa;
- k. mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes;
- l. surat masuk dan surat keluar;
- m. perubahan Peraturan Tata Tertib;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan penutup.

Pasal 34

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Apabila ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggungjawab secara administrasi.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.
- (6) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan rapat/musyawarah minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XI

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan atau operasional kegiatan dari sumber pendapatan desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBdes.

Pasal 38

Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri dari :

- a. Buku Daftar Anggota BPD;
- b. Buku Agenda Surat Masuk;
- c. Buku Agenda Surat Keluar;
- d. Buku Agenda Rapat;
- e. Buku Daftar Peraturan Desa;
- f. Buku Daftar Peraturan Kepala Desa;
- g. Buku Daftar Keputusan BPD;
- h. Buku Ekspedisi;
- i. Buku Tamu;
- j. Buku Kas Umum;
- k. Buku Agenda Kegiatan BPD.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Desa wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap anggota BPD menjelang akhir tahun anggaran harus melakukan kunjungan kerja kepada RW-RW atau RT-RT yang menjadi asal keterwakilannya, dengan menyampaikan dan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, menyampaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi dan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, sosialisasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB XIV

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD yang tidak mengikuti rapat/sidang BPD beberapa kali, tidak aktif dalam menjangkau aspirasi, melanggar kode etik atau larangan BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana ayat (1), dapat berupa pemberhentian.
- (3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi pada ayat (2) kepada Camat.
- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Contoh Berita Acara, Surat Keputusan, dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Apabila pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini terdapat Pimpinan dan anggota BPD secara nyata terdaftar sebagai anggota Legislatif maka sesuai ketentuan, yang bersangkutan diberhentikan sebagai pimpinan atau anggota BPD dan dilakukan pergantian anggota BPD antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Bagi desa yang jumlah anggota BPDnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH

TTD

KRISTIANUS ANVIM

BERITA ACARA

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG

Pada hari iniTanggal bulan tahun dua ribu, bertempat didilakukan musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan..... Babupaten Bengkayang periode, yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dari perwakilan-perwakilan :

1. Kampung/RT..... sebanyak :orang.
2. Kampung/RT..... sebanyak :orang.
3. Kampung/RT..... sebanyak :orang.
4. Kampung/RT..... sebanyak :orang.

(Daftar hadir terlampir)

Setelah mendengar pendapat dan saran-saran dari peserta rapat, dan arahan-arahan yang diberikan oleh Camat / staf Kecamatan atau pejabat terkait, rapat dengan sepakat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Menyepakati dan Menyetujui :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kabupaten Bengkayang Periode sebanyak(.....) orang ketua merangkap anggota.
- b. Nama-nama dibawah ini sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kecamatan.....periode sebagai berikut

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Alamat
1.
2.
3.
4.
5.
	Dan seterusnya			

(disesuaikan dengan jumlah yang disepakati) Minimal 5 orang dan maksimal 11 orang.

II. Rapat / Musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang periode dimulai pukul dan berakhir pukulberjalan aman, tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

DAFTAR HADIR

HARI :

TANGGAL :

TEMPAT :

PUKUL :

ACARA : RAPAT / MUSYAWARAH PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA.....KEC.....KAB
 BENGKAYANG PERIODE.....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	1.....
2	2.....
3	3.....
4	DST			

Panitia Pemilihan Anggota BPD

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BERITA ACARA

PEMILIHAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di dilakukan rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan..... Babupaten Bengkayang periode yang dihari oleh seluruh anggota.

Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)periode..... di pimpin oleh anggota BPD termuda dan tertua sebagai berikut :

1. Nama :.....
Tempat / tgl lahir :.....
Alamat :.....
(Anggota BPD tertua).
2. Nama :.....
Tempat / tgl lahir :.....
Alamat :.....
(Anggota BPD termuda).

Rapat dengan sepakat, menyetujui dan memutuskan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang periode..... dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
	Dan seterusnya			

(disesuaikan dengan jumlah yang disepakati) Minimal 5 orang dan maksimal 11 orang.

Rapat / Musyawarah pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang periodedimulai pukul dan berakhir pukulberjalan aman, tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.

Anggota Termuda

.....

Anggota Tertua

.....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013

DAFTAR HADIR

HARI :
 TANGGAL :
 TEMPAT :
 PUKUL :
 ACARA : **RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**
KEC.....KAB BENGKAYANG PERIODE.....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	1.....
2	2.....
3	3.....
4	4.....
5	5.....
6	6.....
7	7.....
8	8.....
9	9.....
10	10.....
11	11.....

PIMPINAN RAPAT BPD

.....
 (anggota tertua)

.....
 (anggota termuda)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

MODEL F.1

Format : BUKU DAFTAR ANGGOTA BPD

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan	Keputusan Pengangkatan		Keputusan Pemberhentian		Ket
							Tanggal	Nomor			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MODEL F.2

Format :BUKU DATA KEPUTUSAN BPD
TAHUN

No	Tanggal dan Nomor Keputusan		Tentang	Uraian Singkat	Keterangan
	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

MODEL F.3

Format : BUKU AGENDA KEGIATAN BPD

No	Tentang	Pelaksana	Pokok-Pokok Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

MODEL F.4

Format : BUKU AGENDA SURAT MASUK BPD
TAHUN

No	Nama Insatansi Yang Mengirim /Asal Surat	Nomor dan Tanggal Surat		Perihal	Penanggung Jawab	Keterangan
		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

MODEL F.5

Format : BUKU AGENDA SURAT KELUAR BPD
TAHUN

No	Nama Instansi Yang Mengirim /Asal Surat	Nomor dan Tanggal Surat		Perihal	Penanggung Jawab	Keterangan
		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7

MODEL
F.6

Format : BUKU AGENDA RAPAT BPD
TAHUN

No	Hari	Tanggal	Kegiatan Rapat	Kesimpulan	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

MODEL F.7

Format : BUKU DAFTAR PERATURAN DESA
TAHUN

No	Nomor dan Tanggal Peraturan Desa	Tentang	Uraian Singkat	Nomor dan Tanggal Persetujuan BPD	Nomor dan tanggal Di Laporkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

MODEL F.8

Format : BUKU DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA
TAHUN

No	Nomor dan Tanggal Keputusan Kepala Desa	Tentang	Uraian Singkat	Nomor dan tanggal Di Laporkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

MODEL F.9

Format : BUKU TAMU BPD
TAHUN

No	Hari / Tanggal	Nama	Perihal	Tempat Asal Tamu /Instansi	Keterangan
1	2	3	4	5	6

MODEL.10

BUKU EKSPEDISI
TAHUN

No	Hari	Tanggal	Kegiatan Rapat	Kesimpulan	Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :.....TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....
- Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan Rapat Pleno
Badan Permusyawaratan Desa tanggal..... tentang Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih, Pemilihan Kepala Desa
.....Periode.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, pemilihan
Kepala DesaKecamatan Kabupaten Bengkayang tanggal
.....

PERTAMA : Menetapkan saudara :
- Nama :.....
- TTL/Umur :.....
- Pendidikan :
- Alamat :.....

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian
hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

.....
Tembusan : 1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab. Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....
- Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan Berita Acara
Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa
tanggal..... tentang Penetapan Calon kepala Desa
yang berhak di Pilih pemilihan Kepala desa tahun.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih.
- PERTAMA : Menetapkan saudara :
1.
2.....
3.....
Sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan
Kepala Desa.....Kec.....Kabupaten Bengkayang tahun
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

-
- Tembusan : 1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab. Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG**

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4. Peraturan Daerah Nomor
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....
- Memperhatikan : Surat Camat.....
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang.
- PERTAMA** : Mengangkat yang nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas :
1.....
2.....
3.....
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada tanggal :.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua

-
- Tembusan : 1. Bupati Bengkayang
Cq. Bidang Pemdes BPMPDPPKB Kab Bengkayang;
2. Camat.....;
3. Kepala Desa.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BPD KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

No	Nama	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	
2	Wakil Ketua	
3	Sekretaris	
4	Bendahara	
5	Anggota	
6	dst		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT